



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 003 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 020 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APOTEKER, PARAMEDIS KEPERAWATAN DAN NON KEPERAWATAN, KEPALA INSTALASI, DAN KEPALA RUANGAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan motivasi kerja apoteker, paramedis keperawatan dan non keperawatan, kepala instalasi, dan kepala ruangan di Lingkungan RSUD Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga mencapai kinerja yang optimal, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada apoteker, paramedis keperawatan dan non keperawatan, kepala instalasi, dan kepala ruangan;
 - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 020 Tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Apoteker, Paramedis keperawatan dan Non keperawatan, Kepala Instalasi dan Kepala ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 020 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APOTEKER, PARAMEDIS KEPERAWATAN DAN NON KEPERAWATAN, KEPALA INSTALASI, DAN KEPALA RUANGAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Apoteker adalah apoteker yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Paramedis...

6. Paramedis keperawatan adalah paramedis keperawatan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang terdiri dari perawat umum dan bidan, yang bekerja di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Paramedis non keperawatan adalah paramedis non keperawatan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang terdiri dari analis kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, asisten apoteker, fisioterapis, radiografer, dan perekam medis, yang bekerja di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Perawat anestesi adalah perawat anestesi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Kepala Ruangan adalah pegawai negeri sipil yang berkerja di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditunjuk oleh direktur sebagai penanggung jawab ruangan pelayanan kesehatan;
10. Kepala Instalasi adalah pegawai negeri sipil yang berkerja di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditunjuk oleh direktur sebagai penanggung jawab beberapa ruangan pelayanan kesehatan;
11. Tambahan penghasilan adalah pemberian insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan kepada apoteker, paramediskeperawatandan non keperawatan, kepala instalasi, dan kepala ruangan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 3

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai sebagaimana Pasal 2 apabila:

1. Sedang menjalankan cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
2. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan tidak hadir kerja;
3. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

BESARNYA BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--|---------|----------------------|
| 1. Apoteker | sebesar | Rp.1.500.000.-/bulan |
| 2. Paramedis keperawatan dan non keperawatan | sebesar | Rp. 600.000.-/bulan |
| 3. Kepala instalasi | sebesar | Rp.1.000.000.-/bulan |
| 4. Kepala ruangan | sebesar | Rp. 750.000.-/bulan |
| 5. Perawat anestesi | sebesar | Rp.1.000.000.-/bulan |

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 020 Tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Apoteker, Paramedis keperawatan dan Non keperawatan, Kepala Instalasi dan Kepala ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di TalangUbi
Pada tanggal 28 Januari 2016

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

H. APRIYADI

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

AMIRUDDIN TJKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016
NOMOR 004

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 020 Tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Apoteker, Paramedis keperawatan dan Non keperawatan, Kepala Instalasi dan Kepala ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di TalangUbi
Pada tanggal 28 Januari 2016

PENJABAT BUPATI
DENIKAT ABAB LEMATANG ILIR

dto

H. /APRIYADI

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

AMIRUDDIN TJIKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016
NOMOR 004.